

Jakarta, 31 Desember 2013

Kepada Yth.
1. Direksi Perusahaan Asuransi Umum
2. Direksi Perusahaan Reasuransi

SURAT EDARAN
Nomor: SE- 06/D.05/2013

Tentang

PENETAPAN TARIF PREMI SERTA KETENTUAN BIAYA AKUISISI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DAN HARTA BENDA
SERTA JENIS RISIKO KHUSUS MELIPUTI BANJIR,
GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG BERAPI
DAN TSUNAMI TAHUN 2014

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana Saudara maklum, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008 mengatur bahwa premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
2. Salah satu upaya untuk mendukung terciptanya persaingan usaha asuransi yang sehat adalah dengan melakukan penetapan atas tarif premi dan ketentuan biaya akuisisi pada beberapa lini usaha asuransi dan jenis risiko khusus.
3. Berdasarkan pertimbangan kami, lini usaha asuransi yang saat ini memerlukan pengaturan adalah lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi harta benda. Sedangkan beberapa jenis risiko asuransi khusus yang memerlukan pengaturan adalah risiko banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.
4. Berkenaan dengan itu, kepada Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi diminta untuk menggunakan pedoman penetapan tarif premi dan ketentuan biaya akuisisi sebagaimana terlampir dalam surat ini.
5. Terhadap Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam lampiran surat ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian, termasuk perintah berupa untuk tidak memasarkan lini usaha asuransi tertentu.

Demikian

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.



Kepala Eksekutif Pengawas IKNB

Firdaus Djaelani

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I;
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II;
3. Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan IKNB;
4. Direktur Pengawasan Perasuransian;
5. Direktur Jasa Penunjang IKNB;
6. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
7. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi;
8. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).